

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

- a. Hubungan antara polisi sebagai aparaturnya penegak hukum dengan kedudukannya sebagai saksi dalam perkara narkoba dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) kedudukan, pertama polisi sebagai aparaturnya penegak hukum sebagai profesinya dan polisi sebagai warga negara biasa. Dalam hal dia menangkap sebagai penegak hukum sebagai profesinya, maka penangkapannya sah, namun dalam hal polisi menangkap sebagai saksi yang bersaksi dipersidangan maka kesaksiannya tidak sah, karena terpengaruh dengan profesinya. Dalam hal kesaksian yang diberikan oleh polisi sebagai aparaturnya penegak hukum tidak ada nilai pembuktian karena mengandung penilaian yang subjektif, dipengaruhi konflik kepentingan antara kedudukannya sebagai saksi dan profesinya sebagai penyidik.
- b. Didalam Amar Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2017 Majelis Hakim memvonis terdakwa dengan hukuman 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dimana hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Surat Edaran tersebut menyatakan apabila terdakwa didalam kasus Narkoba dengan klasifikasi barang bukti dibawah 1(satu) gram. Majelis Hakim dengan tegas menjatuhkan putusan dengan mengarahkan agar terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial . Didalam hal ini semestinya majelis hakim memperhatikan dengan tegas serta melaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung.

5.2. SARAN

- a. Agar pemerintah membuat regulasi yang memperjelas keberadaan saksi penyidik yang di hadirkan ke meja persidangan ;
- b. Didalam Pertimbangan , Majelis Hakim melihat secara objektif bukan sukjetif ;
- c. Serta Majelis Hakim memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung , mengenai kasus ini semestinya para terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Hal ini dikarenakan barang bukti yang ditemukan termasuk kedalam sehari pemakaian yang artinya dibawah berat satu gram ;
- d. Majelis Hakim harus tegas dan bersifat netral, sebelum menjatuhkan Putusan Pengadilan.

